



PUTUSAN

Nomor: 117/Pid.C/2019/PN Yyk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Yogyakarta, yang mengadili perkara pidana dengan acara Pemeriksaan tindak pidana ringan dalam peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : SANTOSO
Tempat lahir : Surakarta;
Umur/tanggal lahir : 49Tahun / Tanggal 25-08-1970
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Cinderejo RT 03 RW 11 Gilingan, Banjarsari, Surakarta, Jawa Tengah.
Agama : Kristen
Pekerjaan : Swasta

Setelah membaca berkas dan memeriksa perkara yang bersangkutan ;

Dan setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu harus dipidana .

Mengingat Pasal 364 KUHP serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dalam perkara ini:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **SANTOSO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: **PENCURIAN RINGAN**;
2. Menghukum ia oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 15 (lima belas) hari ;
3. Memerintahkan supaya barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk **XIAOMI Redmi 6A** dikembalikan kepada saksi korban **PUJI AGUNG NUGRO**.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000,00 (Dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus pada hari **Senin, tanggal 1 April 2019**, oleh kami **SARI SUDARMI, SH** sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Yogyakarta , Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh hakim tersebut dengan didampingi oleh **RIANDINI, SH** sebagai panitera Pengganti dan dihadiri oleh penuntut Umum pada Kejaksaan serta Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

RIANDINI, S.H.

SARI SUDARMI, S.H,

Putusan Nomor 117/Pid.C/2019/PN Yyk